

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM RANGKA
MENDUKUNG PEROLEHAN HAK AKSESIBILITAS
DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



DISUSUN OLEH:

ENDANG SRI LESTARI

NIM : 13.0201.0023
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM RANGKA
MENDUKUNG PEROLEHAN HAK AKSESIBILITAS
DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



DISUSUN OLEH :

ENDANG SRI LESTARI

NIM : 13.0201.0023

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM RANGKA
MENDUKUNG PEROLEHAN HAK AKSESIBILITAS
DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

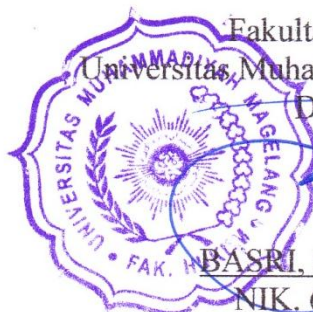
Telah Periksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Dihadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

ENDANG SRI LESTARI
NPM : 13.0201.0023

Magelang, 26 Februari 2018

Mengetahui,


Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

BASRI, SH., MHum
NIK. 69990114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,


BUDIARTO, SH., MHum
NIK. 875606029

Pembimbing II


Dr. DYAH ADRIANTINI SD. SH., MHum
NIP. 196710031992032001

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM RANGKA
MENDUKUNG PEROLEHAN HAK AKSESIBILITAS
DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada tanggal 26 Februari 2018

Magelang, 26 Februari 2018

Tim Penguji :

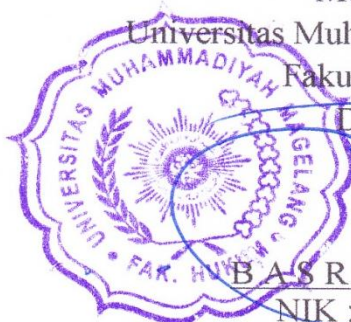
1. BUDIARTO, SH., MHum
NIK. 875606029
2. Dr. DYAH ADRIANTINI SD. SH., MHum
NIP. 196710031992032001
3. SUHARSO, SH., MH
NIK. 875906018

Mengetahui,

Universitas Muhammadiyah Magelang

Fakultas Hukum

Dekan



BASRI, SH., MHum
NIK : 966906114

MOTTO

“Belajar itu bagaikan mendayung ke hulu, jika kita tidak maju,
maka kita akan terhanyut ke bawah”

(Mario Teguh)

“Ilmu itu diperoleh dari lidah yang gemar bertanya serta akal yang suka berpikir”

(Abdullah bin Abbas)

“Terkadang aku ingin mengintip takdirku agar hidupku lebih terencana.

Tapi aku baru sadar, Tuhan menyimpan Takdir untuk Kejutan”

(Clara Ng)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dalam kehidupan saya :

- ❖ Bapak dan ibu tercinta yang tiada henti-hentinya selalu mendo'akanku
- ❖ Suamiku Wandana yang juga selalu mendo'akanku dan memberi dukungan semangat yang tak henti-hentinya.
- ❖ Ketiga anakku : Yollanda, Vannabel dan Pamela yang memberikan motivasi dan menumbuhkan semangat.
- ❖ Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2013, Fauzan, Nur Istain, Nuraeni, Supriyadi, Rahma Prayudi, Nur Arifah, Arien, Vivi, Yusuf, Erik dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, trimakasih buat kalian.
- ❖ Untuk teman-teman KKN kelompok 39 Nabil, Anief, A'yun, Ria, Sulis, Ajiek, Angger, Myta dan Estri.
- ❖ Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya agar menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM RANGKA MENDUKUNG PEROLEHAN HAK AKSESIBILITAS DI KABUPATEN MAGELANG”** ini dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka penulisan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bisa menjadi salah satu referensi hukum nantinya. Selama penulisan skripsi ini, penulis merasa banyak mendapat bantuan yang begitu berarti. Maka tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Setyaningsih, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Budiarto, SH.,M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini trimakasih telah meluangkan waktu serta ilmunya untuk membimbing saya
5. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, trimakasih telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dengan penuh kesabaran dan memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Suharso, SH, terima kasih telah menyempatkan untuk menguji skripsi saya, banyak ilmu yang saya dapatkan dan sangat bermanfaat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang terutama mas Iwan dan mas Bayu yang senantiasa membantupenulis dalam mengurus administrasi serta memberi dukungan dan semangat.
8. Ibu Retno Indriastuti, S.Sos, M.Kes, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Bapak Dian Hermawan, S.Sos, M.Si, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.
10. Bapak Suroto, AKS, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11. Bapak, Ibu, Suami, Anak-anakku, adek dan Keluarga Besar tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.
13. Pustakawan Perpustakaan.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam karya tulis ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis menerima kritik serta saran demi perbaikan kedepannya. Akhir kata, *Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Magelang, 28 Februari 2018

Penulis

Endang Sri Lestari

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : ENDANG SRI LESTARI
Tempat / Tgl. Lahir : Gunung Kidul, 02 Maret 1967
NPM : 13.0201.0023
Alamat : Jl. Semangka Raya No. 25 Kalinegoro
Magelang.

Menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM RANGKA
MENDUKUNG PEROLEHAN HAK ASESBILITAS DI KABUPATEN
MAGELANG”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan batal.

Magelang, 28 Februari 2018

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


BUA S R I, SH., MHum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan


ENDANG SRI LESTARI
NIM. 13,0201.0023

Abstrak

Penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang sebanyak 9009 orang yang harus dipenuhi haknya sebagaimana hak yang diterima masyarakat normal maka fasilitas umum, pelayanan publik, pendidikan dan ketenagakerjaan harus terpenuhinya hak Penyandang disabilitas. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah bahwa daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri demi kepentingan masyarakat yang berpedoman pada kesejahteraan. Hal ini pengakuan secara hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang belum di diatur. Namun dengan Peraturan Bupati Magelang No 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak diharapkan dapat mengakomodir Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas Di Kabupaten Magelang.

Penelitian ini mengambil metode penelitian yuridis sosiologis. Cara pengambilan data kepustakaan (Perundang-undangan) serta data lapangan dengan tehnik wawancara dan dokumentasi selanjutnya memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasanya. Tempat penelitian pada Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pekerjaan Umum, LPK POPBAYO dan Paguyuban WARSAMUNDUNG yang berada di Kabupaten Magelang.

Hasil penelitian dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang telah beberapa pembangunan mengenai hak akses bagi penyandang disabilitas seperti pembangunan Trotoar Kota Mungkid, dibuat sejak tahun 2013, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan kecamatan Muntilan dan beberapa gedung pelayanan publik yang telah memenuhi fasilitas bagi penyandang disabilitas. Peran Dinas Sosial Kabupaten Magelang sendiri dalam mengatualisasi Undang-Undang tersebut sudah beberapa yang terlaksana seperti Pemberian Alat bantu, dan Memberi jaminan sosial kepada penyandang disabilitas serta memfasilitasi pelatihan ketrampilan yang bekerjasama dengan LPK POPBAYO Muntilan dan Paguyuban WARSAMUNDUNG.

Faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum adanya turunan dari undang-undang tersebut, sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang segera membuat aturan atau payung hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang dan lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Magelang bisa berinovasi lebih luas dalam mengemban amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Kata kunci: Implementasi, Aksesibilitas, Disabilitas

Abstract

Persons with disabilities in Magelang Regency are 9009 persons whose rights must be fulfilled as the rights received by the normal community, then public facilities, public services, education and employment must fulfill the rights of PwDs. Principles of Regional Autonomy that the regions can manage their own households for the benefit of welfare-based people. This legal recognition for Persons with Disabilities in Magelang Regency has not been regulated. However, with Regulation of Magelang Regent No 50 Year 2016 About Kedudukan, Organizational Structure, Duties And Functions, And Working Procedures Social Service, Population and Family Planning, Empowerment of Women and Child Protection is expected to accommodate Implementation of Law No. 8 of 2016 About Persons with Disabilities In Order to Support the Acquisition of Access Rights In Magelang District.

This research takes the method of sociological juridical research. How to collect bibliographic data (Legislation) as well as data field with interview techniques and documentation further provides a review, which can mean opposing, criticizing, supporting, adding or commenting and then making a conclusion on the results of research with his own mind and the help of theory that has been control it. Place of research on the Social Service, Department of Manpower, Public Works Department, LPK POPBAYO and Paguyuban WARSAMUNDUNG located in Magelang District.

The results of the research in fulfilling the right of accessibility for people with disability of Public Works Department of Magelang Regency have some development concerning access rights for PwDs such as municipal sidewalk development, made since 2013 Magelang District Education Office, Library Service Office and archives of Muntilan sub-district and several service buildings the public that has fulfilled the facilities for PwDs. The role of Social Service of Magelang Regency itself in mengatualisasi the Act has been done several such as Provision of Assisive Tool, and Providing social security to PwDs and facilitate training in cooperation with LPK POPBAYO Muntilan and Paguyuban WARSAMUNDUNG.

Factors that hamper the fulfillment of access rights for persons with disabilities have not yet derived from the law, so the Magelang District Government immediately create rules or legal umbrella for PwDs in Magelang District and further Magelang regency government can innovate more widely in carrying out the mandate of the Law. Act no. 8 of 2016 on persons with disabilities.

Keywords: *Implementation, Aksebilitas, Disabilitas*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMERIKSAAN/PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Implementasi	16
B. Pandangan Umum Tentang Disabilitas	17
C. Pengertian Disabilitas	19
D. Perlindungan dan Hak Penyandang Disabilitas.....	22
E. Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas	27
F. Definisi dan Karakteristik Penyandang Disabilitas	28
G. Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	30

BAB III	METODE PENELITIAN	50
	A. Metode Penelitian	50
	B. Jenis data dan Bahan Hukum.....	51
	C. Teknik Pengumpulan Data	53
	D. Populasi dan Sampel.....	54
	E. Analisis Data.....	54
	F. Sistematis Penulisan	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
	A. Implementasi UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang.....	58
	1. Peran Dinas Sosial dalam mengaktualisasikan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang.....	65
	2. Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam mendukung aksesibilitas di Kabupaten Magelang	77
	3. Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam mendukung perolehan hak bagi Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan Pekerjaan	80
	B. Pendukung dan Penghambat serta Solusi Implementasi UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang.....	82
	1. Pendukung	82
	2. Hambatan.....	86
	3. Solusi	87
BAB V	PENUTUP	89
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran	90
	DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Hak Penyandang Disabilitas dalam UN CRPD dan UU No 8 Tahun 2016	24
Tabel 2.2	Hak Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak	26
Tabel 4.1	Ketentuan Umum Penyediaan Akses Bagi Penyandang Disabilitas.....	64
Tabel 4.2	Data Jenis Alat Bantu Yang Diterima Penyandang Disabilitas Perkembangan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jalur Pedestrian dan Jalur	34
Gambar 2.2	Tipe Tekstur Ubin Pemandu.....	34
Gambar 2.3	Tipe Tekstur Ubin Pemandu Arah.....	34
Gambar 2.4	Susunan Ubin Pemandu Pada Pintu Masuk.....	35
Gambar 2.5	Tipekel Ramp	35
Gambar 2.6	Ramp.....	35
Gambar 2.7	Handrail	36
Gambar 2.8	Kemiringan Ramp.....	36
Gambar 2.9	Counter Atau Kasir, Tempat Administrasi	36
Gambar 2.10-2.11	Detail Counter.....	37
Gambar 2.12	Tinggi Meja Counter	37
Gambar 2.13	Toilet.....	38
Gambar 2.14	Tempat Berwudhu	38
Gambar 2.14 -2.15-2.16	Tangga	39
Gambar 2.17	Simbol Rambu-rambu Aksesibilitas	40
Gambar 2.18	Simbol Tuna Rungu dan Tuna Daksa.....	40
Gambar 2.19	Simbol Tuna Netra dan Penggambarannya	40
Gambar 2.20	Rambu-rambu	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di dunia ini lahir dengan membawa hak mutlak yang biasa disebut sebagai hak asasi manusia. Hak tersebut merupakan hak yang harus didapat dan dirasakan setiap manusia dalam kondisi apapun dan dimanapun mereka berada, tidak terkecuali di negara Indonesia, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas hukum.

Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.¹

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak asasinya sendiri.² Hak Asasi Manusia ini berlaku secara universal dimana dasar-dasarnya tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

²Pasal 1 ayat (5), Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

(Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 1, dan Pasal 31 Ayat 1.

“Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”³

Beberapa aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan Hak Asasi Manusia ini, harusnya membuktikan bahwa prinsip keadilan dan perikemanusiaan secara otomatis berjalan maksimal. Hal ini tentunya juga selaras dengan pedoman kemerdekaan. Dimana, kemerdekaan hanya dapat dinikmati jika penegakan Hak Asasi Manusia diberikan kepada masing-masing individu.

Sebagaimana yang tertuang lagi dalam Undang-Undang, bahwa:

“kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”⁴

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi putra putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Namun, hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak dan orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas

³Pembukaan UUD 1945 Alinea ke empat

⁴Pembukaan UUD 1945 Alinea ke satu

ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan lain-lainnya.

Penjelasan umum disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Untuk mewujudkan tegaknya Undang-undang dan perlindungan Hak Asasi Manusia maka pemerintah harus menjalankan amanat tersebut. Ditinjau pula dari Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.

Penetapkannya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai komitmen pemerintah dalam menjawab amanat hak asasi manusia terutama dalam penyandang disabilitas. Membahas masalah penyandang disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi. Penyandang disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat.

Umumnya masyarakat menghindari penyandang disabilitas dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan penyandang disabilitas dalam kehidupan mereka dianggap sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya.

Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menentukan bahwa penyandang cacat adalah⁶:

1. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental.
2. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.

⁵Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1

⁶Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

3. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
6. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
7. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

Implementasi Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diharapkan mempertegas dapat mengayomi dan sebagai jalan untuk mendapatkan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam pasal 18 menyebutkan Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi⁷:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu

⁷Undang-undang no 8 tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas

Pasal 101, menyebutkan

“ pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Yang dimaksud dengan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan dan di bawah jalan”.

Untuk mewujudkan tersedianya aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas, masih diperlukan kesadaran penuh penentu kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Sektor transportasi terutama transportasi darat masih banyak yang perlu diperhatikan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama bermobilitas untuk memenuhi aktivitas kesehariannya. Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas adalah kewajiban bukan keterpaksaan.

Hak memperoleh pendidikan, hukum di Indonesia juga telah jelas mengatur mengenai pendidikan ABK yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, baik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial, berhak memperoleh pendidikan khusus⁸. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya berbagai tantangan timbul, sehingga masih banyak ABK tidak berkesempatan untuk memperoleh pendidikan yang menjadi hak mereka.

Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dalam pasal 10:

⁸Undang-undang no 23 tahun 2003 tentang system pendidikan

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik;

Pekerja penyandang disabilitas tidak jarang mendapat penolakan oleh perusahaan pemberi kerja yang menganggap bahwa pekerja disabilitas tidak dapat menjalankan kegiatan kerjanya seperti pekerja normal pada umumnya. Perlakuan tersebut tentunya melanggar dari ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatur hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerjanya bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;

- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri

Hal ini dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pengertian ini mempunyai makna yang luas karena mencakup semua orang yang bekerja kepada orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk apapun.⁹

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut tentunya menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak memperoleh pekerjaan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia.

Pekerja disabilitas adalah setiap orang yang berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan layaknya orang normal

⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

pada umumnya sesuai dengan karakteristik atau kualifikasi pekerjaan masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pekerja disabilitas terkait dengan hak memperoleh pekerjaan telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, yaitu:

1. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatannya. Sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 14 menentukan “Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlahkaryawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

Pekerja penyandang disabilitas harus diberikan perlindungan yang khusus terkait dengan aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari berkenaan dengan hak untuk memperoleh pekerjaan.

Hak memperoleh pekerjaan adalah hak setiap orang yang merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya guna untuk melangsungkan kehidupannya secara layak.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang Tahun 2016/2017 berjumlah 9009 Orang. Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus pada anak-anak di Kabupaten Magelang sangat signifikan antara lain¹⁰ :

a) Anak dengan kedisabilitas (ADK) Fisik

- 1) Disabilitas Fisik dan Mental (Disabilitas Ganda) 106 Anak
- 2) Tubuh (tuna daksa) 400 Anak
- 3) Mata (Tuna Netra) 105 Anak
- 4) Mental Eks Psikotik (Tuna Laras) 129 Anak
- 5) Mental Reterdasi (Tuna Grahita) 176 Anak
- 6) Rungu/Wicara (bisu Tuli) 214 Anak

b) Disabilitas Fisik dan Mental

- 1) Disabilitas fisik dan mental (disabilitas ganda) 499 Orang
- 2) Mata (Tuna Netra) 1.020 Orang
- 3) Mental Eks Psikotik (Tuna laras) 129 Orang
- 4) Mental Reterdasi (Tuna Grahita) 983 Orang
- 5) Rungu/Wicara (bisu Tuli) 1.503 Orang
- 6) Tubuh (tuna daksa) 2.364 Orang

¹⁰Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang

Menelaah pemenuhan fasilitas untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang masih kurang seperti trotoar, rambu-rambu, kantor layanan publik bagi penyandang disabilitas.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mendukung dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas terkait dengan hak untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, aksesibilitas dan politik..

Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan hak dasarnya sebagai penduduk Kabupaten Magelang untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.

Payung hukum penyandang disabilitas telah diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia namun pada tataran di daerah untuk pengaturan atau perda bagi penyandang disabilitas belum diatur di Kabupaten Magelang. Seyogyanya pemerintah memperhatikan masalah penanganan atau upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi juga menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah dimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan :

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya dinamakan dengan desentralisasi. Namun Kabupaten Magelang untuk peraturan tentang penyandang disabilitas belum diatur.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
3. Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial;
6. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan suasana keamanan dan kenyamanan yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajilebih dalam dan menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas Di Kabupaten Magelang”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan dimuka maka perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi mengenai Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam rangka mendukung perolehan hak aksesibilitas diKabupaten Magelang
2. Apa faktor Pendukung dan penghambat Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, diKabupaten Magelang serta bagaimana solusinya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi berbagai dimensi antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui faktor Pendukung dan penghambat Implentasi Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, diKabupaten Magelang Serta Bagaimana Solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis,

1. Manfaat akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi badan-badan hukum pengguna jasa penyandang disabilitas dan Masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Kamus besar bahasa Indonesia pengertian Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan bentuk kata kerjanya adalah mengimplemetasikan.¹¹ Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.¹²

Implementasi sebagai suatu proses tindakan Administrasi dan Politik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya

¹¹Kamus besar bahasa indonesia

¹²(<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/>). Diakses 30 juni 2016

Solichin Abdul Wahab, yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “*a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps.*”¹³

B. Pandangan Umum Tentang Disabilitas

Pandangan di dalam Undang-undang Penyandang Cacat sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan upaya peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya. Perubahan peraturan perundang-undangan yang ada setelah 19 (sembilan belas) tahun berlakunya Undang-undang Penyandang Cacat telah memasukkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas); sehingga Undang-undang Penyandang Cacat harus diselaraskan dengan ketentuan terkini yang pada prinsipnya mengatur semua hak yang melekat pada manusia juga berlaku bagi penyandang disabilitas.

Setelah Konvensi ini disahkan maka memberikan kewajiban-kewajiban Negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan membuat peraturan dan melakukan harmonisasi peraturan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas. Pemerintah dan DPR

13 Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara

menindaklanjuti komitmennya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas melalui pengesahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas¹⁴.

Perubahan pandangan terhadap Penyandang Disabilitas dapat dilihat dari definisi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu ;

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas ini telah memasukkan perspektif hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Undang-undang Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

“Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan: (a) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara; (b) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang disabilitas; (c) ... ; (d) Melindungi Penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia; ...”

Perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas sebagai bagian hak asasi manusia (HAM) diatur secara spesifik dalam tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut diatas, menempatkan setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan jaminan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dari negara.

¹⁴pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/diakses 25 juli 2017

Penyandang disabilitas didudukkan sebagai subjek yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial namun juga meliputi pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Pemberdayaan dan perlindungan sosial ini ditujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran, advokasi sosial dan bantuan hukum dan lain-lain.

Pergeseran paradigma tentang penyandang disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Harapannya ke depan tidak ada lagi diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga Negara.

C. Pengertian Disabilitas

Disabilitas merupakan kata lain yang merujuk pada penyandang cacat atau difabel. Bagi masyarakat awam, kata disabilitas mungkin terkesan kurang familiar karena mereka umumnya lebih mudah menggunakan istilah penyandang cacat. Membahas masalah penyandang disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi. Para penyandang disabilitas

membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat.

Umumnya masyarakat menghindari kaum disabilitas dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan penyandang disabilitas dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya. Apakah kita pernah berpikir tentang disabilitas di sekitar kita. Apakah kita pernah menganggap keberadaan mereka. Bagaimana perasaan kita jika takdir menghendaki kita sebagai salah satu bagian dari penyandang disabilitas. Kepedulian kita terhadap masalah disabilitas. Semakin kita dekat dan peduli dengan mereka, maka akan semakin baik.

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1997 Tentang penyandang cacat, penyandang cacat didefinisikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari Penyandang cacat fisik, Penyandang cacat mental, Penyandang cacat fisik dan mental.

Contoh penyandang disabilitas yang biasa kita temui sehari-hari adalah orang yang terlahir cacat tanpa penglihatan yang bagus (tunanetra), pendengaran yang bagus (tunarungu), pembicaraan yang bagus (tunawicara), dan sebagainya. Penyandang Disabilitas yang mengarah pada cacat mental juga dapat kita lihat pada seseorang yang memiliki keterbelakangan mental.

Penyandang Disabilitas dan Pandangan Masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan, tetapi berbeda. Masyarakat memiliki pandangan yang

berbeda terhadap penyandang disabilitas yang berada di sekitar mereka. Umumnya masyarakat menganggap jika keberadaan penyandang disabilitas ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokan penyandang disabilitas dari pergaulan masyarakat.

Dalam perkembangan berikutnya, pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan.

Secara garis besar, sikap dan pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas dapat dibedakan menjadi tidak berguna/tidak bermanfaat, dikasihani, dididik/dilatih, dan adanya persamaan hak.

Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga dibedakan menjadi dua model, yaitu *individual model* dan *social model*. *Individual model* menganggap jika kecacatan yang dialami oleh seseorang itu lah yang dianggap sebagai masalahnya. Sedangkan *social model* menganggap jika masalahnya bukan terletak pada kecacatan yang dialami oleh seseorang, tapi bagaimana cara pandang masyarakat yang negatif terhadap penyandang disabilitas ini yang menimbulkan masalah.

Keberadaan penyandang disabilitas ini layak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan penyandang disabilitas sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang ada. Contohnya adalah perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam UUD 1945, undang-undang No.4 Tahun 1997 Tentang penyandang cacat, UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dan lainnya.

Dengan adanya payung hukum di atas, diharapkan akan tercipta sebuah tata kehidupan yang dapat mendorong penyandang disabilitas untuk turut aktif berpartisipasi dan mengembangkan potensi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan bidang lainnya.

Meskipun secara jelas pemerintah sudah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, tetapi pada praktiknya hal ini tidak berjalan sebagai mana mestinya. Banyak terjadi pelanggaran terhadap penyandang disabilitas terutama pada bidang pendidikan dan pekerjaan.

D. Perlindungan Dan Hak Penyandang Disabilitas

Penetapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik (good will) dari Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Selanjutnya Pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari implementasi Undang-Undang ini dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi; sehingga pemenuhan

hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang diatas kertas tapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Konvensi Penyandang Disabilitas yaitu memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan.

1. Perbandingan Hak Penyandang Disabilitas dalam UN CRPD dan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pandangan di dalam Undang-undang Penyandang Cacat sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan upaya peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya.

Perubahan peraturan perundang-undangan yang ada setelah 19 (sembilan belas) tahun berlakunya UU Penyandang Cacat telah memasukkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas); sehingga UU Penyandang Cacat harus diselaraskan dengan ketentuan terkini yang pada prinsipnya mengatur semua hak yang melekat pada manusia juga berlaku bagi penyandang disabilitas.

Tabel 2.1

Perbandingan Hak Penyandang Disabilitas dalam UN CRPD dan UU No 8

Tahun 2016

No.	Hak Penyandang Disabilitas	UN CRPD	UU No.8 Tahun 2016
1.	Hak Sipil dan Politik		
1.1	Hak Hidup	V	V
1.2	Hak bebas dari stigma	V	V
1.3	Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum	V	V
1.4	Hak Privasi	V	V
1.5	Hak Politik	V	V
1.6	Hak Keagamaan	V	V
1.7	Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi	V	V
1.8	Hak Kewarganegaraan	V	V
1.9	Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi	V	V
2.	Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya		
2.1	Hak Pendidikan	V	V
2.2	Hak Pekerjaan	V	V
2.3	Hak Kesehatan	V	V
2.4	Hak Kebudayaan dan Pariwisata	V	V
2.5	Hak Kesejahteraan Sosial	V	V
2.6	Hak Pelayanan Publik	V	V
2.7	Hak Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat	V	V
3.	Hak Khusus Lainnya		
3.1	Hak kewirausahaan dan koperasi	V	V
3.2	Hak Aksesibilitas	V	V
3.3	Hak Perlindungan dari Bencana	V	V
3.4	Hak Rehabilitasi dan Rehabilitasi	V	V
3.5	Hak Pendaftaran	V	V
3.6	Hak Keolahragaan	V	V

2. Hak Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak

Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Hak tersebut dimiliki oleh setiap warga negara, tak terkecuali para penyandang disabilitas. Menurut Menteri Perlindungan Perempuan Dan Anak.¹⁵

“Bagi KPP dan PA, masalah penyandang disabilitas ini sungguh-sungguh menjadi perhatian, karena walaupun ada jaminan dari Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, namun implementasinya di lapangan masih lemah. Perlakuan diskriminatif masih mereka rasakan, utamanya bagi perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi ganda,” (ungkap Menteri PP dan PA, Yohana Yembise,)

¹⁵<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/111/press-release-menteri-pp-dan-pa-hapuskan-diskriminasi-pada-penyandang-disabilitas>

Tabel 2.2

Hak Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak

Hak Penyandang Disabilitas Perempuan	Hak Penyandang Disabilitas Anak
A. Konvensi Penyandang Disabilitas	A. Konvensi Penyandang Disabilitas
Perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui : • Jaminan atas hak asasi mereka serta pemenuhan kebebasan fundamental mereka secara penuh dan setara. • Membangun, mengembangkan dan memberdayakan perempuan disabilitas sebagai bagian dari upaya menjamin penikmatan atas hak dan kesetaraan mereka	Dalam rangka menjamin dan memajukan pemenuhan serta perlindungan hak asasi anak dengan disabilitas dilaksanakan dengan cara: • Mengedepankan kepentingan anak dalam menentukan berbagai hal. • Menjamin kebebasan anak dalam mengemukakan pendapat mengenai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.
B. UU Nomor 8 Tahun 2016	B.UU Nomor 8 Tahun 2016
Hak atas kesehatan reproduksi	Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual
Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi	Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal
Hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis	Hak untuk dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan
Hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual	Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
	Pemenuhan kebutuhan khusus
	Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu
	Mendapatkan pendampingan sosial

Berdasarkan ke dua tabel tersebut diatas, maka Pemerintah Indonesia telah melaksanakan salah satu kewajiban di dalam Konvensi dengan memuat seluruh hak penyandang disabilitas di dalam Konvensi Penyandang Disabilitas ke dalam pasal-pasal UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk tabel kedua, pengaturan berkaitan dengan penyandang disabilitas perempuan dan anak diatur secara rinci sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan untuk Konvensi Penyandang Disabilitas diatur ketentuan secara umum.

E. Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia

Sebelum pengesahan Undang-undang Penyandang Disabilitas, sebenarnya jauh-jauh waktu sudah ada peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 10 November 2011.

Konvensi internasional tersebut telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sejak tanggal 30 Maret 2007 di New York.; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Selain undang-undang, terdapat juga dalam peraturan daerah, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

F. Definisi dan Kriteria Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

1. Kriteria:

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;

- b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
- f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

2. Jenis-jenis Disabilitas

Disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup seseorang atau sejak orang tersebut terlahir ke dunia. Jenis-jenis disabilitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga *epilepsy*.

b. Disabilitas Mental

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

d. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

e. Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya *spina bifida*.

G. Hak hak Penyandang Disabilitas

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak sebagai berikut:

1. hidup;

2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan;
10. keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan Publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; dan
20. berekspresi.

Lahirnya Undang-undang Penyandang Disabilitas, mengapresiasinya, tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mendarah daging dalam ruh aturan perundang-undangan yang *legal formal* pemberlakuannya di Indonesia.

Mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas berarti mengabaikan Undang-undang, mengabaikan undang-undang berarti mengabaikan harga dirinya sebagai pembuat dan pelaksana undang-undang.

Selain berharap pada pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, semua pihak (*stake holder*) juga tidak tinggal diam, harus bahu membahu dalam upaya mengangkat harkat dan martabat para penyandang disabilitas di Indonesia dengan cara dan kadar kemampuan yang dimiliki.

Undang-undang Penyandang Disabilitas memuat 153 pasal dengan rincian pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas diatur di dalam sebelas pasal, yaitu pada Bab III (dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 26). Di dalam Konvensi Penyandang Disabilitas ditegaskan kewajiban Negara untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan.

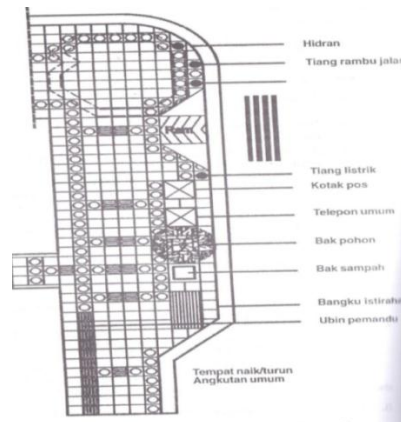
1. Hakakses Jalur Pedestrian Bagi Penyandang Disabilitas

Sesungguhnya telah cukup banyak peraturan yang mengatur berbagai hal yang menyangkut aksesibilitas pelayanan dan fasilitas publik untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus. Pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok masyarakat difabel (*different ability*) atau sering disebut dengan “orang yang memiliki kemampuan berbeda” didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan terutama yang berkenaan dengan masalah aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan serta pendidikan.

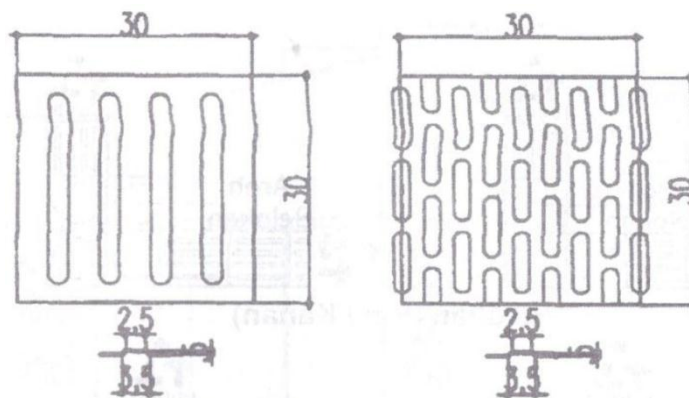
Landasan kebijakan untuk peningkatan kualitas hidup difabel yang didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan khususnya terkait dengan aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan 4 serta pendidikan, secara umum sudah cukup tersedia baik pada tataran konstitusional maupun peraturan perundang undangan di pusat. Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa “seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, artinya bahwa ada persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik. Selain itu pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa, “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Artinya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan umum yang memadai bagi masyarakat. Sebagai implementasi nyata dari amanah Undang-Undang Dasar tersebut Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang khusus bagi difabel, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Berikut beberapa gambar yang teruang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006. Trotoar jalur khusus untuk penyandang disabilitas masih kurang dan rambu-rambu sebagai penanda juga belum ada. Seharusnya pihak-pihak terkait dalam pembangunan baik jalan maupun gedung harus ada yang menyediakan jalur atau fasilitas bagi penyandang disabilitas.

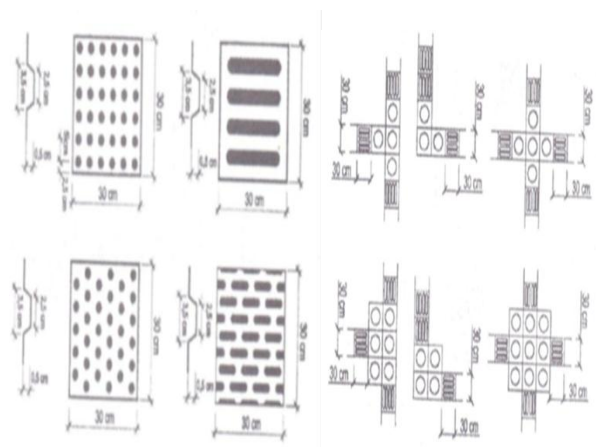
a. **Gambar Jalur Trotoar Dan Tipe Ubin**



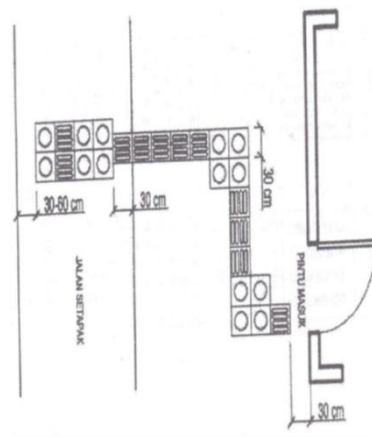
Gambar 2.1: Jalur Pedestrian Dan Jalur



Gambar 2.2: Tipe Tekstur Ubin Pemandu

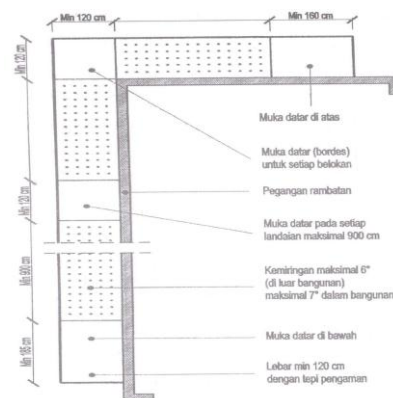


Gambar 2.3 : Tipe Tekstur Ubin Pemandu Arah

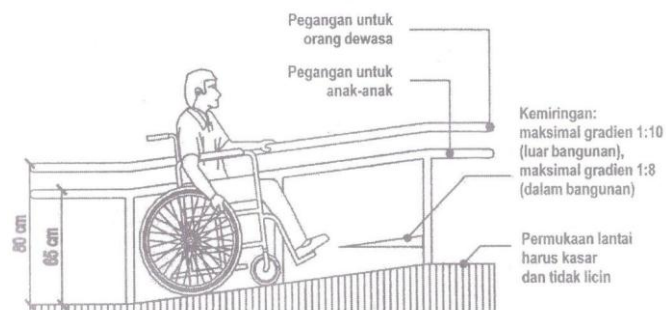


Gambar 2.4: Susunan Ubin Pemandu Pada Pintu Masuk

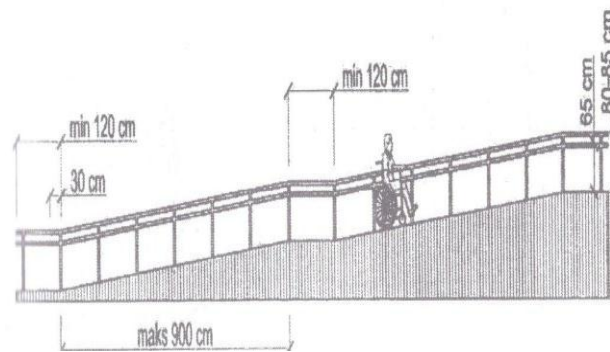
b. Ram



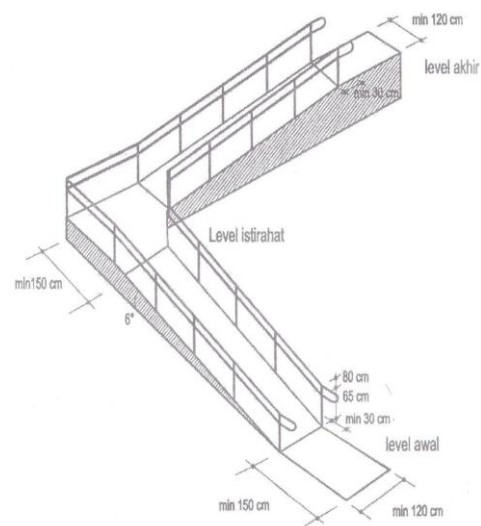
Gambar 2.5: Tipekel Ramp



Gambar 2.6: Ramp

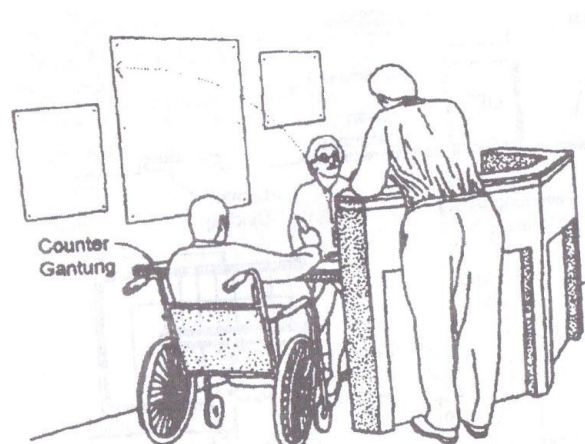


Gambar 2.7: Handrail

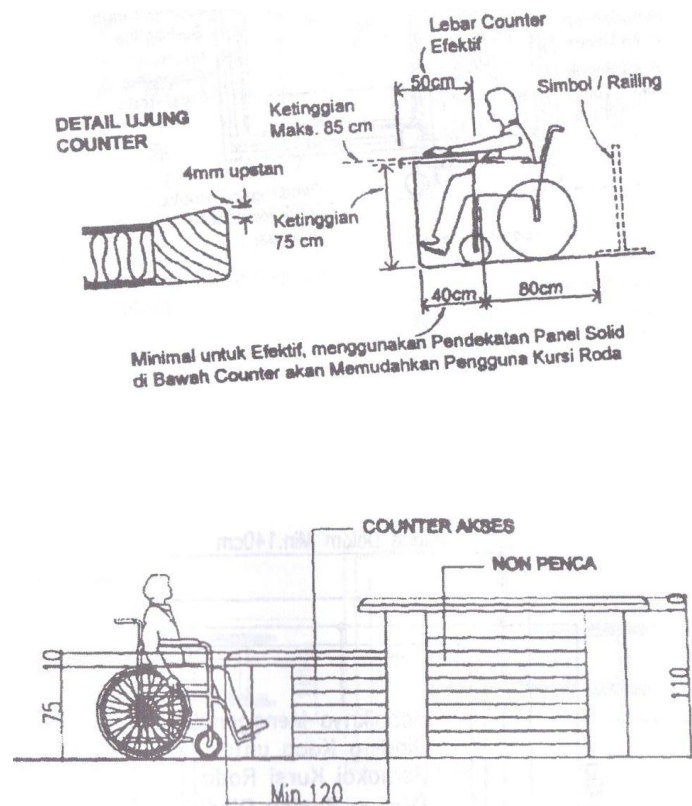


Gambar 2.8: Kemiringan Ramp

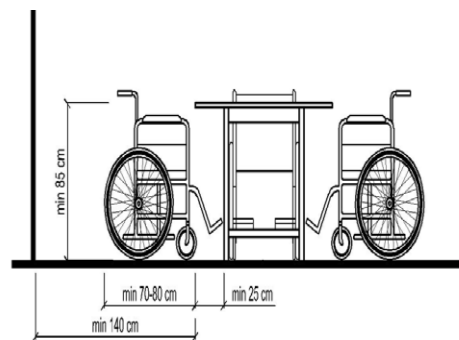
c. Counter



Gambar 2.9: counter atau kasir, Tempat Administrasi

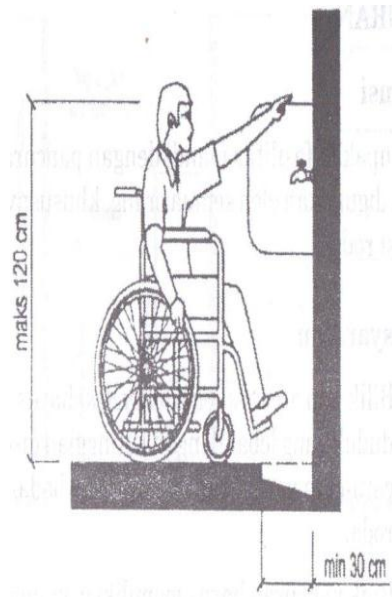


Gambar 2.10-2.11: Detail Counter



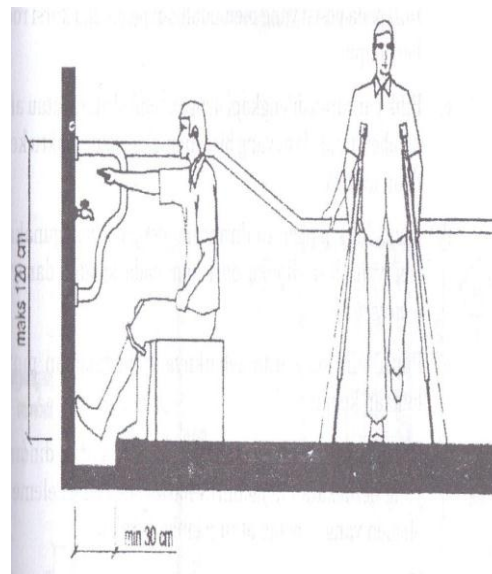
Gambar 2.12: Tinggi Meja Counter

d. Toilet



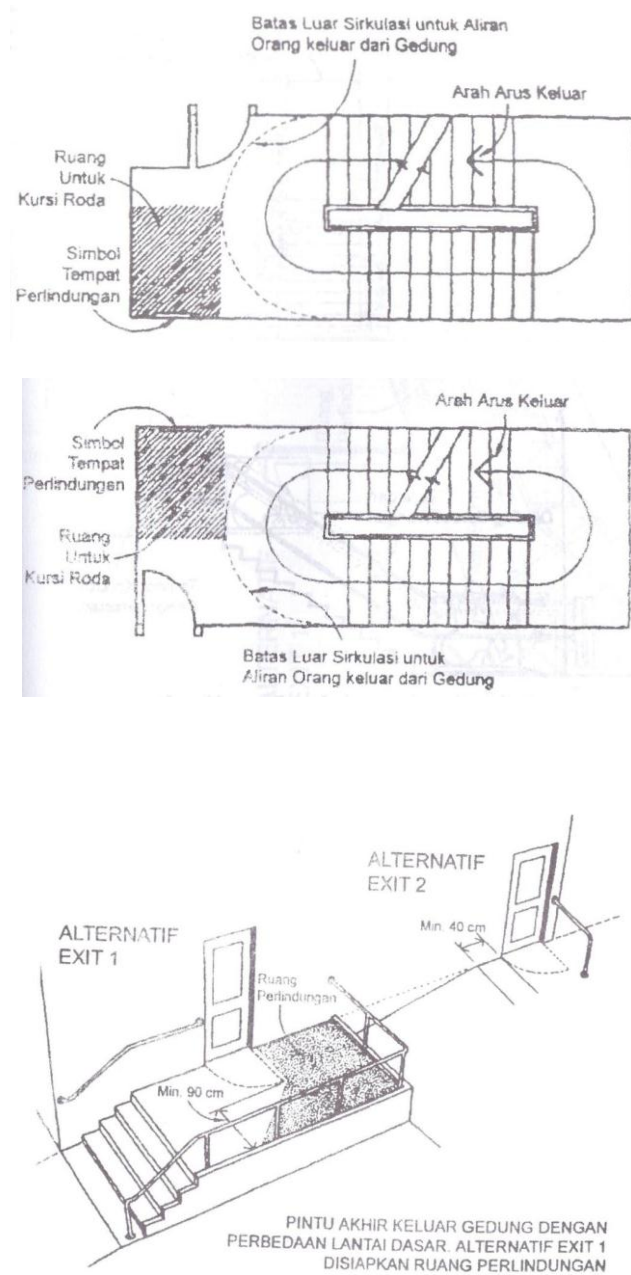
Gambar 2.13: Toilet

e. Gambar 14Tempat Berwudhu



Gambar 2.14 Tempat Berwudhu

f. Tangga

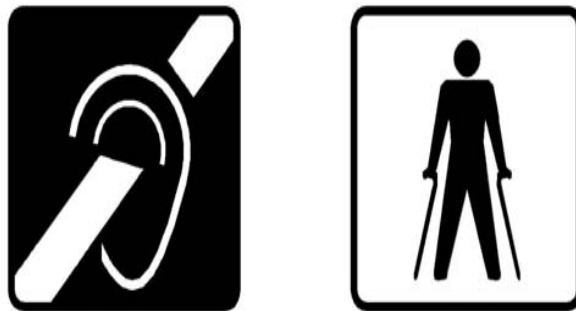


Gambar 2.14 -2.15-2.16 : Tangga

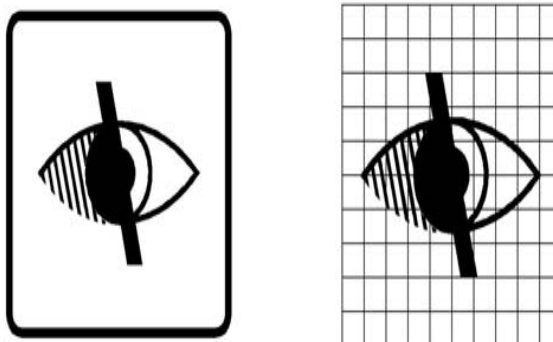
g. Rambu-rambu dan Marka



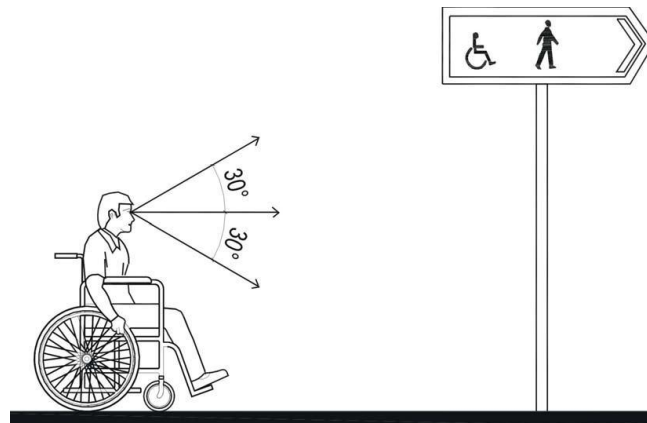
Gambar 2.17: Simbol rambu-rambu aksesibilitas



Gambar 2.18: Simbol Tuna Rungu dan Tuna Daksa



Gambar 2.19: Simbol Tuna Netra dan Penggambarannya



Gambar 2.20: Rambu-rambu

2. Penyandang Disabilitas Dalam Mendapat Pendidikan

Pada bidang pendidikan, beragam kasus yang pernah muncul di media masa mengenai perlakuan yang tidak adil terhadap penyandang disabilitas ini. Kebanyakan penyandang disabilitas tidak mampu mengakses pendidikan yang lebih baik karena mereka minim sekali untuk mendapatkan akses melakukan hal itu.

Misalnya, dari segi persyaratan pendidikan yang diterapkan. Memang ada bidang pendidikan tertentu yang mengharuskan muridnya tidak boleh cacat karena berkaitan dengan kinerjanya nanti selama masa pendidikan. Akan tetapi, hal itu bukan lah harus berlaku secara umum. Harus ada semacam kajian yang baik apakah persyaratan itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Karena jika penetapan persyaratan ini terkesan asal-asalan, maka hal ini akan sangat mengancam eksistensi para penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Banyak penyandang disabilitas tidak dapat bersekolah dan melanjutkan ke perguruan tinggi karena mereka dianggap cacat fisik yang dianggap tidak dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik. Padahal dalam Undang-undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa setiap institusi pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang menyediakan kemudahan bagi para penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas pendidikan.

a. Sekolah Luar Biasa

Sekolah luar biasa (*special school*) adalah pendidikan yang menyediakan desain/*setting* khusus, seperti kelas khusus, sekolah khusus, dan sekolah atau lembaga khusus dengan model diasramakan. Sekolah ini sering kali hanya ditujukan bagi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa.

Pendidikan semacam ini tidak selalu memenuhi kebutuhan pendidikan anak karena salah satu kelemahannya adalah pendidikan *setting segregasinya*, yaitu isolasi dan hilangnya kesempatan berbagi dengan teman sebaya dan belajar satu sama lain tentang perilaku dan keterampilan yang relevan.

Tujuan pendidikan luar biasa secara khusus bertujuan:

- Pertama, agar anak berkelainan memahami kelainan yang dideritanya dan kemudian menerimanya sebagai suatu keadaan yang harus dihadapi.

- Kedua, agar anak berkelainan menyadari bahwa anak penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat, warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain.
- Ketiga, agar anak berkelainan berdasarkan kemampuan yang ada padanya sesuai dengan hak dan kewajibannya berusaha dan berjuang menutup dan mengisi kekurangan yang ada padanya agar menjadi warga negara yang mandiri, tidak bergantung pada bantuan dan pertolongan orang lain dan pemerintah.
- Keempat, agar anak berkelainan memiliki pengetahuan dan keterampilan (sesuai dengan kelainannya) sehingga dapat mencari nafkah dengan pengetahuan dan keterampilannya.
- Kelima, agar anak berkelainan pada akhirnya dapat bergaul dengan masyarakat tanpa perasaan rendah diri dan agar dapat menghargai keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Pendidikan Terintegrasi

Pendidikan integrasi adalah integrasi siswa penyandang disabilitas ke dalam taman sekolah reguler dan telah dilakukan selama betahun-tahun dan dengan cara yang berbeda-beda.

Anak penyandang disabilitas yang mengikuti kelas atau sekolah khusus (SLB) dipindahkan ke sekolah reguler ketika anak penyandang disabilitas dianggap siap untuk mengikuti suatu kelas di sekolah reguler.

Anak penyandang disabilitas sering ditempatkan dalam suatu kelas berdasarkan tingkat keberfungsian dan pengetahuannya, bukan menurut usianya.

c. Pendidikan Inklusif

Pola pendidikan inklusif mempunyai pengertian yang beragam. Stainback mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama.

Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

Staub dan Peck mengemukakan bahwa “pendidikan inklusif adalah penempatan anak yang menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apa pun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya”.

3. Penyandang Disabilitas dalam Ketenagakerjaan

Pada bidang pekerjaan pun juga demikian. Perhatikan bunyi UUD 1945 pasal 27 ayat 1, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 2, Tiap-tiap warga

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak penyandang bagi kemanusiaan. Dua ayat tersebut secara tegas dan jelas memperlihatkan bahwa semua warga negara baik yang normal dan disabilitas memiliki peluang yang setara dalam memperoleh pekerjaan.

Undang-undang No.4 Tahun 1997 Tentang penyandang cacat juga dinyatakan jika dalam rasio penerimaan pekerjaan, paling tidak harus ada 1 orang penyandang disabilitas yang diterima dari 100 pekerja yang diterima.

Akan tetapi, sama halnya dengan dunia pendidikan jika partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja juga kurang akibat adanya perlakuan diskriminasi terhadap mereka. Penyandang Disabilitas dianggap sebagai kaum yang tidak mampu dan tidak berdaya guna dalam bekerja. Sehingga penyandang disabilitas diklaim tidak memiliki kinerja dan produktifitas yang mumpuni.

Apa harapan dan opini mengenai peranan situs Kartunet.com sebagai media sosialisasi isu-isu disabilitas untuk membentuk masyarakat inklusif. Masyarakat inklusif bisa diartikan sebagai sebuah kondisi masyarakat yang menghargai adanya perbedaan dalam kebersamaan. Adanya perbedaan antara kaya dan miskin, cacat dan normal ini dianggap sebagai sebuah hal biasa yang sudah membaur dalam masyarakat.

Masyarakat menghargai hak-hak setiap individu dan mendorong setiap individu untuk berkembang lebih baik. Mereka juga menganggap

jika setiap individu harus berprestasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan tidak harus disamakan dengan kemampuan orang lain, sehingga kehidupan harmonis pun dapat tercipta.

Peran situs kartunet.com dalam mewujudkan model masyarakat inklusif di tengah keadaan dan cara pandang masyarakat kita yang cenderung negatif terhadap penyandang disabilitas ini sangat penting. Karena semakin banyak yang peduli dengan disabilitas, maka akan semakin terbuka lebar juga peluang bagi adanya persamaan hak untuk setiap golongan masyarakat termasuk disabilitas.

Diharapkan bisa menjadi perintis kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Dengan adanya perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan kampanye tentang kepedulian disabilitas dapat terus digalakan dengan baik.

Karena pada dasarnya berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan jika selama ini kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas sangat kurang. Sementara itu aturan perundang-undangan sudah jelas menyatakan jika penyandang disabilitas mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Yang harus banyak dilakukan adalah kampanye, sosialisasi akan peraturan dan program pemerintah tersebut kepada masyarakat luas.

Bisa mengambil peran ini dalam penyebarannya di dunia maya. Karena kita tahu, jika penyebaran informasi di dunia maya ini akan sangat efektif dan efisien jika dibanding dengan dunia nyata. Semoga dengan

adanya upaya tersebut dapat mengantarkan kehidupan masyarakat Indonesia pada kondisi di mana kita semua saling menghargai dan terciptalah tata kehidupan masyarakat inklusif sebagaimana yang telah dimanatkan dalam undang-undang dan peraturan lainnya agar kualitas kehidupan kita bersama menjadi lebih baik lagi.

4. Penyandang Disabilitas Dalam Hak Politik

Salah satu indikator peradaban suatu bangsa adalah bila derajat aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas terjamin. Artinya ada kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesamaan dalam segenap aspek kehidupan dan penghidupan semakin membaik.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, secara faktual masih sering kita menemukan berbagai persoalan yang menggambarkan betapa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi masih rendah. Sosialisasi yang belum menyeluruh di akar rumput dinilai menjadi problem utama rendahnya tingkat partisipasi politik kaum difabel. Sementara pada wilayah lain ketidakpekaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang mempunyai hak pilih, masih sering terjadi setiap kali adanya pemilu.

Sebagai warga negara, penyandang disabilitas memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi adalah persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Secara khusus, dalam Undang Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 13 menegaskan Hak Politik Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggotadan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas;
- b. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum; memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

Merujuk pada hak politik yang dimiliki penyandang disabilitas, maka negara harus menjamin penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Jaminan itu diberikan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan misalnya memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan.

Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri dan sebagainya. Artinya, kesadaran untuk berdaya juga harus dilakukan agar penyandang disabilitas bukan hanya sekadar objek suara yang diperebutkan.

Namun hak pilih yang dimiliki penyandang disabilitas juga memiliki makna dalam turut serta menghadirkan demokrasi yang berkualitas. Bahwa adanya partisipasi politik yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia termasuk penyandang disabilitas yang telah memiliki hak pilih merupakan konteks sesungguhnya demokrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam rangka mendukung perolehan hak aksesibilitas di Kabupaten Magelang.

Penelitian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam rangka mendukung perolehan hak aksesibilitas dapat dilakukan secara nasional, regional maupun lokal. Namun, dalam penelitian ini dibatasi hanya di daerah penelitian tertentu, yaitu wilayah Kabupaten Magelang. Pembatasan wilayah penelitian ini dilandasi

pertimbangan/pemikiran bahwa tujuan utama (semua) daerah adalah sama yaitu kesamaan hak bahwa penyandang disabilitas di mana pun mereka berada sama-sama ingin ikut menikmati pembangunan dan fasilitas umum.

Menurut Mukti Fajar dan Achmad Yulianto”*penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.*”¹⁶ Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, karena untuk mengidentifikasi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam mendukung perolehan hak aksesibilitas di Kabupaten Magelang.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan perolehan hak aksesibilitas penyandang disabilitas yaitu Dinas Sosial, PPKB dan PPPA, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketenagakerjaan, LPK POPBAYO, LSM WARSAMUNDUNG di Kabupaten Magelang.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan perlindungan penyandang disabilitas. Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 153

caramempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan perusahaan, meliputi berbagai Undang-undang sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- j. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- k. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara, dan observasi.

1. Wawancara dimaksudkan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber yaitu : Kasi Perluasan kerja Dinas Ketenagakerjaan, Pengurus LPK POPBAYO, Guru Sekolah SLB Ma'arif, Kabid Rehabilitasi sosial Dinas Sosial, PPKB dan PPPA Kabupaten Magelang, Paguyuban WARSAMUNDUNG.
2. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dan terpenuhinya fasilitas publik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang.

3. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari, buku-buku, majalah, Koran, karya ilmiah dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta beberapa peraturan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.¹⁷

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. penelitian di Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, PPKB dan PPPA, LPK POPBAYO dan Paguyuban Warsamundung yang berada di wilayah Hukum Kabupaten Magelang.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

¹⁷Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*.. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 79.

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

Analisis dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti, deskriptif, evaluative, dan preskriptif.

1. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan objek dan hasil penelitian objek.

2. Evaluatif

Dalam analisis ini yang bersifat evaluative ini peneliti memberikan justifikasi atau hasil penelitian. Penelitian akan memberikan penilaian dari hasil penelitian apakah hipotesis teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

F. Sistematis Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka kegiatan

penelitian ini. Penulisan bab-bab tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut

Judul: **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM RANGKA Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas di Kabupaten Magelang”.**

BAB I: PENDAHULUAN,

Merupakan penjelasan awal yang berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan hasil penelitian, dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat selalu mengacu dan berjalan sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya.

BABII: TINJAUAN PUSTAKA,

Bab II akan menjelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hak dasar penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak dasar yang terdiri dari:

BAB III METODE PENELITIAN,

Merupakan uraian tentang tata cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah, yang memuat tentang: tipe penelitian, bahan penelitian, prosedur pengumpulan bahan penelitian, serta pengolahan dan analisis bahan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan analisis dan bahasan terhadap bahan penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung, guna mendapatkan jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan, dipaparkan lebih lanjut dalam sub-sub.

BAB V: SARAN

Masukan masukan atau pemberi arahan kedepan dalam penanggulangan penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mendukung pemenuhan hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas umum bagi disabilitas kabupaten Magelang masih kurang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan asas-asas aksesibilitas yang meliputi: kemudahan, kegunaan, kemandirian dan keselamatan dapat disimpulkan bahwa pada keempat aspek tersebut aksesibel khususnya bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan gerak dan fisik (pengguna kursi roda dan tongkat).
2. Peran Dinas Pekerjaan Umum masih kurang dalam menyediakan atau pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
3. Peran Dinas Perhubungan ialah sebagai regulator dari penyelenggaraan program rambu-rambu bagi disabilitas, angkutan umum, Transit, namun berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi Dinas Perhubungan tidak aktif dalam mengupayakan pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas hal ini dapat dilihat dari tidak adanya subsidi anggaran dari pemerintah kota.

4. Peran para penyedia angkutan belum hanya sebagai penyedia armada yang mengikuti Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang serta yang direkomendasikan Dishub. hanya mengikuti ketentuan yang dikeluarkan dan tidak secara khusus memberikan layanan serta fasilitas khusus dalam menunjang akses bagi penyandang disabilitas.
5. Kendala eksternal yang dihadapi ialah: minimnya perhatian dari pemerintah daerah, minimnya advokasi LSM penyandang disabilitas dan minimnya kesadaran dan pengetahuan penyandang disabilitas. .
6. Kurang pahamnya masyarakat terhadap fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.
7. Ruang-ruang publik bagi disabilitas masih kurang memadai.
8. Terbatasnya pendidikan penyandang disabilitas
9. Masih kurang memadai fasilitas umum bagi disabilitas.
10. Tidak adanya rambu-rambu bagi penyandang disabilitas

B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas umum di Kabupaten Magelang

1. Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan perencanaan pembangunan secara menyeluruh mulai dari kondisi trotoar hingga

fasilitas umum dan transportasi publik sehingga terselenggaranya peningkatan akses bagi penyandang disabilitas.

2. Para pemegang peranan pada pelayanan publik mengacu pada undang-undang atau peraturan yang telah dibuat baik pemerintah pusat maupun daerah.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang harus memberikan aturan tegas kepada pemilik angkutan umum untuk memfasilitasi bagi ketersediaan akses bagi penyandang disabilitas khususnya bagi pengguna kursi roda baik fasilitas pada armada bus armada lainnya..
4. Menambah jumlah fasilitas *Bus Rapit Transit* berupa: halte/shelter, rambu-rambu dan sebagainya serta penyesuaian bentuk halte dan fasilitas BRT yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi pengguna kursi roda atau pengguna tongkat.
5. Komitmen aktif Pemerintah Kabupaten Magelang dengan para stakeholder dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas.
6. Pemerintah harus mengikutsertakan LSM serta pihak lain seperti DPRD Kabupaten Magelang yang terkait dengan Penyandang Disabilitas dalam mendesain serta memfasilitasi bangunan gedung ataupun ruang publik dan pendukung halte yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda atau tongkat sebagai alat bantu mobilitasnya.

7. Melibatkan penyandang disabilitas dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi penyelenggaraan halte bersama dengan pihak-pihak lain terkait terhadap pelayanan publik yang diberikan.
8. Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Pemerintah Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Disabilitas. Pelayanan Disabilitas pada pihak-pihak yang terkait khususnya penyandang disabilitas agar dapat mengetahui hak-hak mereka dalam pelayanan publik di Kabupaten Magelang termasuk layanan transportasi publik.
9. Diharapkan Pemerintah Daerah membuat aturan ataupun payung hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Clattenburg, C (2003). *A Field Guide to The Slow Learners*. Redwood City Special
- Husni, Lulu, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan X, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Idris, Ferial Hadipoetro (1997). *Program Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Paket Pelatihan untuk Keluarga Penca Kegiatan Bermain*, Cetakan III, Jakarta: Departemen Kesehatan 1997. 362.178.6 IND p.
- Keeffe, Jill, diterjemahkan oleh Trisnawati Tanumihardjo (2012). *Penglihatan Fungsional*. University of Melbourne Departemen of Ophthalmology World Health London: All material is © Margaret Sutherland SAGE Publications Ltd.
- Mangunsong, Frieda (2009). *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jilid Kesatu*. Jakarta: LPSP 3 Fakultas Psikologi UI.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT CitraAditya Bakti, Bandung.
- MuktiFajar, Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme penelitian Hukum normative dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Nieman, Sandy dan Jacob, Namita, dialih bahasakan oleh Hellen Keller Indonesia (2012). *Membantu Keluarga dan Masyarakat Untuk Anak-Anak Yang memiliki Gangguan Penglihatan*. The Hilton/Perkins International Program.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4, Balai Pustaka, Jakarta.
- Regina B, Penina MPH, dkk (2011). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di Sekolah Luar Biasa (SLB) Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia,Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9

Indonesia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165

Indonesia,Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39

Undang – undang no 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Website

URL:<http://www.bps.go.id/brs/view/id/1139>.diakses tanggal 23 juli 2017.

web:<http://www.lingkarsosial.org>

www.Kortunet.com